

**ANALISIS LARANGAN PERNIKAHAN AHWAL  
DENGAN SYARIFAH DI KOTA PONTIANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974**

**SKRIPSI**



**SULTHAN PUTRA KAUTSAR  
NIM. 2002021002**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS OSO  
PONTIANAK  
TAHUN 2024**

**ANALISIS LARANGAN PERNIKAHAN AHWAL  
DENGAN SYARIFAH DI KOTA PONTIANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974**

Tanggung jawab Yuridis Material pada:

**SULTHAN PUTRA KAUTSAR**  
NIM. 2002021002

Disetujui oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



**Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H**

**NIDN. 1107029501**



**Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H**

**NIDN. 1112107601**

Disahkan Oleh,  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas OSO**



**UNIVERSITAS  
OSO**  
**Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.**  
**NIP 197901292003121001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Analisis Larangan Pernikahan Ahwal Dengan Syarifah Di Kota Pontianak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini diajukan oleh:

Nama : Sulthan Putra Kautsar

NIM : 2002021002


Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

Telah diuji dan memenuhi persyaratan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada tanggal: 29 Februari 2024

### TIM PENGUJI

JABATAN	NAMA & NIDN	PANGKAT/ GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji	<b><u>Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H</u></b> NIDN. 1107029501	Tenaga Pengajar	
Sekretaris Penguji	<b><u>Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H</u></b> NIDN. 1112107601	Tenaga Pengajar	
Anggota Penguji I	<b><u>Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.</u></b> NIP 197901292003121001	Pembina, IV a	
Anggota Penguji II	<b><u>Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.</u></b> NIDN 1125129402	Penata Muda Tk.1, III b	

## PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama : Sulthan Putra Kautsar

NIM : 2002021002

Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul Analisis Larangan Pernikahan Ahwal Dengan Syarifah Di Kota Pontianak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiridan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan menerima konsekuensi sebagaimana peraturan akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 20 Februari 2024



SULTHAN PUTRA KAUTSAR

NIM. 2002021002

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia, rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul “Analisis Larangan Pernikahan Ahwal Dengan Sayrifah Di Kota Pontianak Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”. Adapun tujuan dari penulisan SKRIPSI ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh jenjang Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas OSO. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi pembahasan maupun sistematika penulisan. Keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari Penulis sendiri merupakan salah satu faktor penyebab sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan dikemudian hari.

Pada proses penyusunan SKRIPSI ini, Penulis mendapat bimbingan, motivasi, saran, do’a dan nasehat, serta bantuan dan dukungan dari banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI ini tepat pada waktunya.

Atas dasar hal tersebut, maka penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. **Dr. Dede Suratman, M.Si.**, selaku Rektor Universitas OSO.
2. **Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas OSO.
3. **Weny Ramadhania, S.H., M.H.**, selaku Kepala Program Studi Hukum dan Dosen Program Studi Hukum Universitas OSO.

4. **Muhammad Fadhly Akbar., S.H., M.H.**, atas bimbingan dan dukungan baiknya selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis.
5. **Yudith Evamitha Vitranilla., M.H.**, atas bimbingan dan dukungan baiknya selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis.
6. **Sandy Kurnia Christmas., S.H., M.H.**, atas bimbingan dan dukungan baiknya selaku Dosen Program Studi Hukum.
7. **Piramitha Angelina S.H., M.H.**, atas bimbingan dan dukungan baiknya selaku Dosen Program Studi Hukum.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Universitas OSO dan UPT Perpustakaan atas kemudahan akademik dan urusan administratif sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan lancar.
9. Ibu, mas, dan Adek *thanks for your support, be yourself and never surrender.*
10. Kak Tita Fitrahni Hermawan yang sudah membantu dan men-*support* jalannya Penulisan Skripsi ini.
11. Bang Ramadi yang sudah sangat membantu saya dalam pembuatan skripsi ini.
12. Teman-teman Angkatan 2020 Program Studi Hukum Universitas OSO (Adieb Machtasin, Agung Anugrah Hidayawan, Angelina, Aurellia Angelique, Dede Abduroffi, Dimas Prayogo Wijaya, Ega Fitrianto, Kristoporus Trianda Belo, Nur Isna Anugrah Rizki Dwi Adji Prananda, Rizky Wirayuda, Widayanti.) yang telah berjuang menyelesaikan

perkuliahan dalam suka dan duka dengan baik. Penulis berharap segala hal yang indah dan cemerlang bagi teman-teman di masa depan.

13. Kantor Urusan Agama Pontianak Utara sebagai narasumber dan tempat penelitian
14. Kantor Urusan Agama Pontianak Timur sebagai narasumber dan tempat penelitian
15. Kantor Urusan Agama Pontianak Barat sebagai narasumber dan tempat penelitian
16. Para ahli khususnya di Bidang Hukum Keluarga yang telah menjadi narasumber dan memberikan beberapa masukan.

Semoga segala kebaikan ilmu menjadi amal jariah bagi segenap pihak atas kebaikannya pada penulis. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan semoga skripsi ini bermanfaat serta menambah pengetahuan dalam bidang studi hukum.

Pontianak, 20 Februari 2024

Penulis

Sulthan Putra Kautsar  
NIM. 2002021002



## **Analisis Larangan Pernikahan Ahwal Dengan Syarifah Di Kota Pontianak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

### **ABSTRAK**

Pandangan keturunan Habib di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak terhadap pernikahan Syarifah harus menikah dengan Sayyid, jika Sayyidah/Syarifah menikah dengan Ajam maka dianggap telah memutuskan hubungan kekerabatan yang mereka anggap sama dengan keturunan Nabi. Mereka sangat menjaga kemurnian keturunan Rasulullah SAW. mengikuti apa yang dikatakan oleh seorang sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq yang mengatakan: “Cintailah Muhammad melalui cinta kepada para keturunannya (Ahlul Bait).”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan mengumpulkan data-data primer berupa wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah Larangan pernikahan antara Ahwal dengan Syarifah, secara di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena didalam pernikahan status *kafa'ah* bukan sebagai syarat sah pernikahan dan hanya sebagai sesuatu hal yang dipertimbangkan, artinya baik *kafa'ah* itu ada atau tidak, maka pernikahan tetap bisa dilaksanakan dan hukumnya sah, dengan syarat wali dan wanita tersebut rida dengan pernikahannya, tetapi *kafa'ah* bisa berubah status hukumnya menjadi syarat sah pernikahan dan bisa menimbulkan adanya pelarangan pernikahan ketika tidak ada rida dari wali atau dari wanitanya. pernikahan syarifah dengan laki-laki non sayyid itu diperbolehkan menurut perspektif hukum Islam, karena dianggap bahwa semua manusia adalah sama, dan yang dilihat adalah sisi ketakwaannya kepada Allah SWT, bukan dari sisi nasab ataupun kebangsawanannya.

**Kata Kunci : Analisis, Larangan, Pernikahan**

***Analysis of the Prohibition of Marriage between Ahwal and Syarifah in  
Pontianak City Based on Law Number 1 of 1974***

**ABSTRACT**

*The view of Habib's descendants in North Pontianak District, Pontianak City, is that Syarifah must marry Sayyid, if Sayyidah/Syarifah marries Ajam then they are considered to have broken the kinship relationship which they consider to be the same as the descendants of the Prophet (Taufik, 2023). They really maintain the purity of the descendants of the Prophet Muhammad. following what was said by a friend, Abu Bakar Ash-Siddiq, who said: "Love Muhammad through love for his descendants (Ahlul Bait)."*

*The method used in this research is an empirical method by collecting primary data in the form of interviews. In this research, the author uses the Empirical method, which is a legal research method that is observed in the form of speech, writing, and/or behavior that can be observed from an individual, group, society, and/or a particular organization which is studied from a complete point of view, with a descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they were at the time this research was conducted.*

*The results of the analysis from this research are that the prohibition of marriage between Ahwal and Syarifah, in Law Number 1 of 1974 and Islamic law, cannot be justified, because in marriage the status of kafa'ah is not a legal condition for marriage and is only something that considered, meaning that whether the kafa'ah exists or not, the marriage can still be carried out and is legally valid, provided that the guardian and the woman are happy with the marriage, but the kafa'ah can change its legal status to become a legal condition for marriage and can give rise to a prohibition on marriage when there is no rida from the guardian or from his woman. Sharifah marriages with non-Sayyid men are permissible from the perspective of Islamic law, because it is considered that all humans are the same, and what is seen is their devotion to Allah SWT, not their lineage or nobility.*

***Keywords: Analysis, Prohibition, Marriage***

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2. Manfaat Praktis .....	6
1.5. Sistematika Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Kerangka Pemikiran.....	8
2.2. Kerangka Teori.....	9
2.2.1. Tinjauan Pustaka Tentang Pernikahan.....	9
2.2.2. Teori Hukum Islam.....	13
2.3. Kerangka Konseptual .....	16
2.3.1. Larangan Pernikahan .....	16

2.3.2. Ahwal dan Syarifah .....	17
2.4. State Of The Art .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	22
3.2. Pendekatan Penelitian .....	23
3.3. Sumber Data Penelitian.....	24
i. Data Primer.....	24
ii. Data Sekunder.....	24
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5. Teknik Analisis Data.....	26
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	27
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	27
4.2.1 Pro Kontra Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia .	30
4.2 Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Larangan Pernikahan Ahwal Dengan Syarifah di Kota Pontianak .....	38
4.2.1 Sejarah Pelarangan Pernikahan Antara Ahwal dengan Syarifah di Indonesia.....	38
4.2.2 Larangan Antara Pernikahan Ahwal Dengan Syarifah Di Kota Pontianak .....	44

4.2.3 Analisis Larangan Pernikahan Ahwal Dengan Syarifah Di Kota Pontianak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	49
4.3 Implikasi Hukum Pernikahan Ahwal dengan Syarifah .....	51
BAB V PENUTUP .....	54
5.1 Kesimpulan .....	54
5.2 Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	57
Lampiran .....	59

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.Data Pernikahan Syarifah Di KUA Kecamatan Pontianak Utara .....	44
Tabel 2.Data Pernikahan Syarifah Di KUA Kecamatan Pontianak Barat .....	46

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Wawancara Ahli Hukum Keluarga .....	71
Gambar 2. Wawancara Kepala KUA Pontianak Timur .....	71
Gambar 3. Wawancara Kepala KUA Pontianak Barat .....	72
Gambar 4. Wawancara Penghulu KUA Pontianak Utara .....	72

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian .....	59
Lampiran 2 Pedoman wawancara Ke Ahli Hukum Keluarga.....	62
Lampiran 3. Pedoman Wawancara ke Keturunan Habib di Pontianak.....	64
Lampiran 4. Pedoman wawancara Ke KUA Pontianak Utara .....	69
Lampiran 5. Dokumentasi.....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pernikahan adalah suatu peristiwa hukum yang sangat penting bagi setiap individu, hal ini sesuai dengan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1975 yang berbunyi pernikahan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral maka dari itu banyak tantangan dan rintangan yang dilalui sebelum akhirnya suatu pasangan dapat sepakat untuk menikah.

Makna pernikahan dalam agama islam adalah suatu peristiwa akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kehidupan berkeluarga yang dibalut rasa kasih sayang ketentraman dengan cara cara yang diridhai Allah SWT. Menurut hukum Islam pernikahan adalah suatu perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Meskipun fikih berbicara tentang pernikahan cukup detail, namun pada kenyataannya proses perkawinan di masyarakat tidak pernah lepas dari pandangan sosial yang berbeda-beda, salah satunya perkawinan antara perempuan syarifah dengan laki-laki non syarif (Akhwal) (Kementrian Agama RI, 2018).

Syarif dan syarifah merupakan gelar yang diberikan kepada para keturunan Rasulullah dari pihak hasan. Syarif diartikan sebagai orang yang

terhormat, sedangkan syarifah diartikan sebagai wanita yang terhormat. (kumparan.com, 2022). Sedangkan Akhwal sendiri adalah sebutan untuk orang-orang yang tidak mempunyai garis keturunan nabi. Sebutan akhwal adalah bentuk jamak dari kata Khal yang berarti paman atau saudara tua ayah, dahulu orang-orang arab sewaktu datang ke nusantara mereka biasa menyebut penduduk pribumi dengan sebutan Akhwal atau saudara tua dari ayah. Maka dari itu hingga saat ini kata akhwal masih sering dipergunakan.

Pandangan keturunan Habib di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak terhadap pernikahan Syarifah harus menikah dengan Sayyid, jika Sayyidah/Syarifah menikah dengan Ajam maka dianggap telah memutuskan hubungan kekerabatan yang mereka anggap sama dengan keturunan Nabi.

Kemudian perintah tentang Ahlul Bait dijelaskan sebagai salah satu dari dua hal yang mesti dipegang teguh oleh umat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda: “Aku tinggalkan dua perkara yang sangat berharga pada kalian. Yang pertama adalah Kitab Allah, yang kedua adalah Ahlul Bait-ku.” (HR Muslim). Keturunan habaib di Kecamatan Pontianak Utara merupakan keturunan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Seperti pada potongan surah As-Syura ayat 23 yang tertera di dalam Al-qur’an.

فَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

Artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanmu, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” (Q.S Asy-Syura: 23).*

Saat ini keturunan zurriyah Nabi Muhammad SAW sudah memiliki beberapa generasi keturunan baik laki-laki maupun perempuan yang berdomisili di Kota Pontianak.

Larangan dalam pernikahan dapat menyebabkan konflik atau gesekan antara keluarga. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang dan hukum Islam. Perbedaan pandangan mengenai aturan perkawinan yang terdapat dalam literatur kitab-kitab fikih klasik yang memuat konsep *kafa'ah* yaitu kesepadanan antara kedua mempelai dalam berbagai hal antara lain agama (din), keturunan (nasab), kedudukan (hasab) dan sejenisnya. Konsep *kafa'ah* kemudian melahirkan hukum yang melarang perkawinan antara perempuan Syarifah dengan laki-laki non Sayyid karena dianggap tidak *kufu'* dan merusak nasab yang mulia Nabi Muhammad SAW.

Berbicara masalah *Kafa'ah*, lebih jauh penulis ingin mengemukakan suatu permasalahan yang menurut penulis masih banyak terjadi dan berkembang di masyarakat hingga saat ini. Permasalahan ini tidak lain adalah menyangkut konsep *Kafa'ah* dalam perkawinan antara syarifah dan non-sayyid. Namun sebelumnya perlu di kemukakan terlebih dahulu bahwa seorang sayid itu adalah gelar yang ditujukan kepada laki-laki yang merupakan keturunan Rasulullah saw, dan syarifah adalah gelar yang di berikan kepada perempuan nya. Permasalahan yang muncul di kalangan mereka adalah tradisi perkawinan yang dilaksanakan secara turun temurun mengikuti nasab (keturunan) mereka, maksudnya mereka hanya akan

menikah dengan orang yang sekufu dengan mereka saja (Sayyid dengan Syarifah dan Syarifah dengan Sayyid).

Syarifah seseorang yang bernisbahkan yang memiliki jalur rentetan nasab silsilah sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka ini tidak boleh menerima zakat diantaranya yang Syarifah Sayyid Syarif Habib mereka tidak boleh menerima zakat haram menerima zakat dasar pelarangan tersebut adalah dijadikan dasarnya yaitu Bandar itu di dalam hadisnya ada periwayatannya pun ada segala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat anaknya Sayyidina Ali dan anaknya Sayyidina Jafar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengatakan bahwa anak perempuan kami hanya untuk anak laki-laki kami anak laki-laki kami pun hanya untuk anak perempuan dan bagaimana dampak dari adanya pelarangan tersebut dampaknya yaitu satu seniman khususnya para sahabat di antara kisah-kisah yang dijadikan rujukan tatkala banyak diantara Syarifah yang menikah dengan ahwal langsung dapat mimpi bertemu Saidah fatimatuzzah lalu saya dapat 500 Zahra mengatakan kepada Syarifah tersebut wahai Syarifah Tidak Malu ke engkau darah yang ada di tubuh engkau tidak engkau muliakan.

Oleh karena itu berdasarkan hal di atas penting untuk mengangkat hal ini lebih lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penulisan skripsi dengan judul: **“Analisis Larangan Pernikahan Ahwal Dengan Syarifah**

## **Di Kota Pontianak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap larangan pernikahan ahwal dengan syarifah di Kota Pontianak?
2. Bagaimana implikasi hukum pernikahan antara ahwal dengan syarifah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis membuat tujuan dalam penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap larangan pernikahan ahwal dengan syarifah di Kota Pontianak.
2. Mengetahui implikasi hukum pernikahan antara ahwal dengan syarifah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi, institusi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang keperdataan islam khususnya di bidang Perkawinan islam.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat lebih memperjelas, memecahkan permasalahan, diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai kajian referensi terhadap penelitian – penelitian bagi mahasiswa, praktisi hukum, masyarakat, bangsa dan negara yang berkaitan dengan informasi pernikahan yang terjadi antara ahwal dengan syarifah di kota pontianak.

#### **1.5. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan pada skripsi dibagi menjadi beberapa bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah terkait larangan pernikahan dalam hukum perdata khususnya pernikahan antara ahwal dengan syarifah yang terjadi di Kota Pontianak. Bab ini juga berisi rumusan permasalahan dari penelitian, tujuan penelitian dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang Kerangka Pemikiran, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori dan *State of the Art*. Berisikan mengenai teori pernikahan dan teori hukum islam serta larangan pernikahan dan mengenai ahwal juga syarifah.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam kajian penelitian skripsi ini.

#### BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

Berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian terkait analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap larangan pernikahan ahwal dengan syarifah di Kota Pontianak serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang memaparkan kesimpulan penelitian dan saran serta rekomendasi bermanfaat terkait analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap larangan pernikahan ahwal dengan syarifah di Kota Pontianak.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan dilihat dari data yang telah di peroleh dari pembahasan serta kajian yang telah dilakukan oleh penyusun, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Dikalangan habaib, bahwa konsep pernikahan keluarga Ahlul Bait adalah suatu keharusan untuk mendapatkan pasangan yang sekufu, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Habib Utsman bin Yahya, bahwa pernikahan syarifah dengan sayyid bukan hanya sekedar adat, namun sebuah perintah dari Rasulullah SAW untuk melangsungkan banyaknya keturunan beliau hingga hari kiamat. Larangan pernikahan antara Ahwal dengan Syarifah, secara di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena didalam pernikahan status *kafa'ah* bukan sebagai syarat sah pernikahan dan hanya sebagai sesuatu hal yang dipertimbangkan, artinya baik *kafa'ah* itu ada atau tidak, maka pernikahan tetap bisa dilaksanakan dan hukumnya sah, dengan syarat wali dan wanita tersebut riḍa dengan pernikahannya, tetapi *kafa'ah* bisa berubah status hukumnya menjadi syarat sah pernikahan dan bisa menimbulkan adanya pelarangan pernikahan ketika tidak ada riḍa dari wali atau dari wanitanya. pernikahan syarifah dengan laki-laki non sayyid itu diperbolehkan menurut perspektif hukum Islam, karena dianggap bahwa semua

manusia adalah sama, dan yang dilihat adalah sisi ketakwaannya kepada Allah SWT, bukan dari sisi nasab ataupun kebangsawanannya.

2. Pernikahan seorang syarifah dengan laki-laki ahwal, tentu saja Imam Malik tidak mempermasalahkannya. Karena menurut Imam Malik nasab bukanlah ukuran dalam kafa'ah. Sehingga pernikahan seorang syarifah dengan laki-laki non sayyid/ahwal tetap sah, selama wali dari syarifah tersebut merestuinnya. Dalam hal pernikahan syarifah dengan laki-laki ahwal, menurut Imam Syafi'i keduanya tidak sekufu'. Hal ini dikarenakan syarifah memiliki nasab yang baik, yang merupakan anak cucu keturunan Rasulullah dari sayyidah Fatimah dan ia hanya pantas menikah dengan lelaki yang juga merupakan keturunan Rasulullah. Sedangkan lelaki ahwal bukan merupakan keturunan Rasulullah. Sehingga pernikahan keduanya tidak didasari dengan kafa'ah dalam hal nasab.

## **5.2 Saran**

Pernikahan antara Ahwal dan Syarifah di kota Pontianak lazim terjadi walaupun terdapat larangan yang sudah menjadi adat pada budaya mereka. Berdasarkan penelitian beserta observasi dan wawancara yang dilakukan, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Seorang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya berfikir terlebih dahulu dalam memilih pasangannya. Hal itu dikhawatirkan untuk selanjutnya akan mengganggu keharmonisan dalam keluarga dan juga untuk menghindari terjadinya perceraian karena adanya perbedaan.

2. Seorang warga keturunan Syarifah diharapkan lebih terbuka dalam hal konsep *kafa'ah* mereka, karena pada dasarnya yang membedakan manusia hanyalah kadar Taqwanya.

Demikian juga diharapkan bahwa karena jelas penelitian ini kurang sempurna, maka dikemudian hari ada penelitian serupa yang lebih dalam meneliti pada aspek tinjauan hukum Islamnya, dan meneliti pada tempat yang lebih strategis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : CV Akademika Pressindo
- Albi Anggito & Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jawa Barat: Cv Jejak. 2018
- al-Jaziri, Abdurahman. 2008. *Fiqh 'alaa al-Madzahibbi al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amin Suma, Muhammad. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, M. 2021. Dalam Pernikahan Menurut Ulama, K., & Fiqh, A. (n.d.). Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' *Fiqh*.
- Ediwarman. 2011. *Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- H. Amir Nurdin dan Azhari Kamil Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No.1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

- Mohd Ramulyo Idris. 2013. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahman Ghozali ,Abdul. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Romli, Dewani. 2009. *Fiqh Munakahat*. Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung : Pustaka Setia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Supriyadi, Dedi. 2007. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syaukani, Imam. 2006. *Rekontstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tihami & Sahrani Sohari. 2013. *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajagrafindo
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

## Lampiran

### Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT  
Jl. Re.Martadinata No. 40, Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak,  
KalimantanBarat 78115, Telp 081287795771

#### Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Nomor : B - 240 /Kua.14.01.01/PP.009/02/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, menerangkan :

Nama : SULTHAN PUTRA KAUTSAR  
NIM : 2002021002  
Jurusan/Prodi : Hukum

Bahwa yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitiannya di KUA Kecamatan Pontianak Barat untuk penulisan skripsi dengan judul :

*“Analisis Larangan Pernikahan Ahwal Dengan Syarifah di Kota Pontianak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*

Demikian surat keterangan ini, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 12 Februari 2022  
Kepala





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONTIANAK UTARA**  
Jalan Khatulistiwa Nomor 6 Siantan Hilir Pontianak Utara Kota Pontianak 78243  
Website : <https://pontianak.kemenag.go.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 158 /Kua.14.01.02/PP.00.10/02/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Syaiful Barry, S.Ag., M.Pd  
NIP : 197806202006041013  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pontianak Utara

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sulthan Putra Kautsar  
NIM : 2002021002  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul "**Analisis Larangan Pernikahan Ahwal di Kota Pontianak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**" di KUA Kecamatan Pontianak Utara, berdasarkan surat dari Universitas OSO Fakultas Hukum Jl. Untung Suropati No. 90 Pontianak, Telp. 02115686060 Nomor 29/UNOSO2/KM/II/2024 tanggal 02 Februari 2024.

Demikian keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan sehubungan dengan penyusunan skripsi.

Pontianak, 06 Februari 2024  
Kepala,



Syaiful Barry



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : xh0CqN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONTIANAK TIMUR**  
Jalan Tanjung Raya II Kelurahan Saigon Telp. (0561) 571273 / HP. 082353145331  
Email : kuapontim9@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.139 / KUA. 14. 01. 04 / BA.01 / II / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur , Kota Pontianak, Kalimantan barat, menerangkan :

Nama : Mardi,S.Ag  
Nip : 1975102020007011023  
Jabatan : Kepala KUA Pontianak timur

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sultan Putra Kausar  
Nim : 2002021002  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Telah selesai melakukan penelitian dengan judul "Analisis Larangan Pernikahan Ahwal dengan syarifah di kota pontianak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di KUA Kecamatan Pontianak Timur berdasarkan surat dari Universitas OSO Fakultas Hukum Jl. Untung Suropati No.90 Pontianak Telp. 02115686060 Nomor 29/UNOSO02/KM/II/2024 Tanggal 02 Februari 2024.

Demikian keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan sehubungan dengan penyusunan skripsi.

Pontianak, 12 Februari 2024

Kepala ,



MARDI, S.Ag

Nip. 1975102020007011023

## Pedoman Wawancara

### Lampiran 2 Pedoman wawancara Ke Ahli Hukum Keluarga

#### A. Pelaksanaan Wawancara:

Waktu: 12 Januari 2024

Tempat: IAIN Pontianak

#### B. Identitas Narasumber

Nama: D (Inisial)

Jabatan: Dosen IAIN

#### C. Pertanyaan

1. Sepengetahuan bapak/ ibu, di dalam aturan undang-undang Apakah ada pelarangan khusus untuk pernikahan tertentu?

Jawab: Dari Sisi Regulasi jika di undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan itu yang lama lalu diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak ada rumusan pasal yang mengatur bahwa terdapat larangan antara calon pengantin laki-laki dan Perempuan yang beda suku, kemudian beda penggolongan-penggolongannya tidak ada larangannya ada dalam regulasi itu hanyalah bukan larangan juga bukan larangan juga kalau pelarangan yang sifatnya agama seperti itu pun diatur di Inpres nomor 1 kalau di regulasi umum kan tidak ada apa lagi yang sifatnya antara Syarif dan nonsyarif satu ahwal kan dia tidak ada

2. Apa yang bapak/ ibu ketahui tentang ahwal dan syarifah?

Jawab: “Jamaah” atau “Syarifah” adalah sebutan untuk orang-orang Arab Hadrami yang memiliki nasab keturunan langsung ke Nabi Muhammad.

Kalau kalian familiar dengan gelar “Habib,” mereka itu termasuk daripada jamaah.

Dalam tradisi Arab-Indonesia, khususnya yang berasal dari Hadramaut, ada penyebutan untuk orang Arab dan non-Arab. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jamaah merujuk pada orang-orang Arab Hadrami yang memiliki nasab keturunan langsung ke Nabi Muhammad melalui garis keturunan cucunya, Husein bin Ali. Sedangkan untuk “orang biasa” seperti kita ini disebut dengan “ahwal.”

Mengapa disebut ahwal? Yang saya ketahui dari teman saya yang jamaah, katanya karena ahwal berasal dari kosakata bahasa Arab “اهل” yang artinya keluarga. Jadi, mereka menggunakan kalimat itu karena konotasi dan arti secara etimologis tetap positif, begitu ceunah, mah. Tambahan informasi lain, para Arab-Indonesia jamaah keturunan Hadrami itu juga disebut dengan sebutan “sayyid/syarif ” bagi laki-laki, dan “sayyidah/syarifah” bagi perempuan.

### **Lampiran 3. Pedoman Wawancara ke Keturunan Habib di Pontianak**

#### A. Pelaksanaan Wawancara

Waktu: 30 Januari 2024

Tempat: Kediaman Habib Tersebut

#### B. Identitas Narasumber

Nama: Syarif Taufik

#### C. Pertanyaan

1. Bagaimana bentuk pelarangan pernikahan antara ahwal dengan syarifah?

Bentuk pelarangan pernikahan antara ahwal dengan Syarifah yakni ada dalil-dalil tertentu yang ingin menjadi manahatinya para sadatul alawiyin para sadar Alawi tatkala menentukan bahwasanya Syarifah itu hanya untuk Sayyid atau Syarif atau Habib begitu diantara dalilnya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tatkala memandang putrinya Saidah Fatimah dan putrinya Sayyidina Ja'far of fayer Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan banatilil Banin Rasulullah katakan anak perempuan kami hanya untuk anak laki-laki kami dan anak laki-laki kami itu hanya untuk anak perempuan kami itu dari ucapan Baginda Rasulullah jadi dari sini mengambil bahwasanya tatkala Rasulullah memandang kepada putrinya Sayyidah Fatimah dan anak-anak daripada yaitu masih sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih sepupunya Nabi Muhammad masih sepupunya sama Sayyidina Alif jadi masih keterikatan hubungan Quraisy satu

nasab dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan di antara dalil yang lainnya juga pernah diucapkan apa namanya Di dalam Alquran dikatakan istri-istri nabi itu tidak boleh dinikahi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada yang meriwayatkan daripada ba'alawi bahwasanya haram menikahi istri Nabi Begitu juga dengan keturunan-keturunan Nabi Muhammad Anak dari istri-istri Nabi pun juga haram untuk ini

2. Apa yang anda ketahui tentang istilah ahwal dan syarifah?

Bukan ahwal tapi akhwal jadi tatkala orang-orang Arab datang ke negeri Indonesia mereka menghormati orang-orang Indonesia dengan panggilan “Kol” yaitu Paman dari perempuan, karena datangnya orang Arab menikahi anak perempuannya orang-orang pribumi maka mereka disebut lakol atau akhwal karena menikahi anak paman perempuan itu Nah itu istilahnya akhwal dan bukan istilahnya ahwal dan Syarifah.

3. Apa dasar dari pelarangan tersebut?

Syarifah seseorang yang bernisbahkan yang memiliki jalur rentetan nasab silsilah sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka ini tidak boleh menerima zakat diantaranya yang Syarifah Sayyid Syarif Habib mereka tidak boleh menerima zakat haram menerima zakat dasar pelarangan tersebut adalah dijadikan dasarnya yaitu Bandar itu di dalam hadisnya ada periwayatannya pun ada segala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat anaknya Sayyidina Ali dan anaknya Sayyidina Jafar Rasulullah Shallallahu Alaihi

Wasallam Beliau mengatakan bahwa anak perempuan kami hanya untuk anak laki-laki kami anak laki-laki kami pun hanya untuk anak perempuan dan bagaimana dampak dari adanya pelarangan tersebut dampaknya yaitu satu seniman khasnya para sahabat di antara kisah-kisah yang dijadikan rujukan tatkala banyak diantara Syarifah yang menikah dengan ahwal langsung dapat mimpi bertemu Saidah fatimatuzzah lalu saya dapat 500 Zahra mengatakan kepada Syarifah tersebut wahai Syarifah Tidak Malu ke engkau darah yang ada di tubuh engkau tidak engkau muliakan.

4. Bagaimana dampak dari Adanya pelarangan tersebut?

Diantaranya juga dampak secara kasat mata yang dilihat tatkala Syarifah nikah dengan ahwal banyak terjadi diantaranya di lapangannya itu yang terjadi di kacamata itu anak-anak Syarifah ini terkadang dia menikah dengan ahwal itu bukan hanya karena cinta terkadang karena harta terkadang akhirnya dia memilih laki-laki yang kaya misalnya lalu dengan kekayaannya itu tidak menjadikan keberkahan dampak dari pernikahan tersebut lahirlah anak anak yang lahir itu kebanyakan yang terjadi sakit-sakitan walaupun kaya namun tidak bisa menikmati kekayaannya dan terkadang ada juga syarifahnya itu gila dan bagi si laki-lakinya yang menikahi sungguh laki-laki tersebut telah ada berani menikahi Putri daripada anak keturunannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tunggu kurang ada karena kita Bahasakan kurang adatnya Kenapa tidak sekhufu

bahasanya katakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling mulia mempunyai anak anak pun yang jadi anak yang paling mulia dan memiliki keturunan pun dengan darah yang mengalir di dalam anak cucu Nabi Muhammad sampai sekarang ini memiliki kemuliaan darahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam darah kalau darah itu pasti jadi daging maka digelarlah anak turun Nabi Muhammad darah dagingnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka dari itu tidak layak gitu tidak sekhufu tidak selevel dengan anak turun Nabi Muhammad.

5. Di lapangan ditemukan beberapa pernikahan antara ahwal dengan syarifah, lalu bagaimana kelanjutan dari pengantin wanitanya, apakah nama syarifah nya dihilangkan atau tidak? Dan bagaimana dengan warisan terhadapnya?

Nama syarifahnya tidak hilang karena dia darah daging atau Rasul mereka Syarifah itu keturunan Nabi Muhammad yang namanya silsilah itu nggak putus nggak putus Akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat Kenapa dia tidak menikah dengan bangsanya lalu warisannya ini yang sering terjadi juga warisan jikalau Syarifah itu menentang tidak menikah dengan jalurnya maka banyak terjadi bahwasanya dengan kekesalan orang tuanya karena orang tuanya tahu yang namanya ini kewajiban untuk Syarifah menikah dengan Habib namun tidak menikah maka daripada itu pelanggaran yang dilakukannya Akhirnya orang tuanya pun memutuskan untuk tidak memberikan

warisannya kepada Syarifah tersebut karena melanggar karena membikin Nabi Muhammad SAW menangis kecewa maka orang tuanya pun mengambil sikap tegas terhadap anaknya walaupun itu anaknya tetap tidak diberikan warisan namun ada orang tua yang kasihan masih dengan unsur Kasihannya unsur manusiawinya diberikan harta hanya tetap. Lalu ada ahwal boleh untuk menikahi Syarifah untuk berdasarkan dua dua dasarnya ada dasarnya tatkala melihat Syarifah ini kalau tidak dinikahi maka dia akan melakukan prostitusi yaitu dia bisa menjual dirinya maka si akhwal tadi demi untuk menyelamatkan anak keturunan nabi Muhammad agar tidak jadi proses diskusi tidak menjadi pelacur maka bolehlah di situ ada namanya hukum tauriat hukum darurat boleh untuk menaikkan Syarifah untuk menyelamatkan Serigala ini untuk tidak menikah dengan apa untuk tidak menjadi PSK tadi atau Telah dicari Misalnya ini Syarifah tinggalnya agak jauh Gitu kan jarang banyak diketahui ada Habaib telah mencari kemana-mana orang tuanya Syarifah ini namun tidak menjumpai Habaib susah dicarinya nggak ada Habaib maka tatkala itu karena takut ada unsur nanti ada perzinahan syarifahnya juga pengen nikah namun tidak ada Sayyid masak ditahan maka dengan unsur tersebut bolehlah menikah seorang Syarifah tersebut untuk menghindari perzinahan.

#### **Lampiran 4. Pedoman wawancara Ke KUA Pontianak Utara**

##### A. Pelaksanaan Wawancara:

Waktu: 6 Januari 2024

Tempat: KUA Pontianak Utara

##### B. Identitas Narasumber

Nama: M (Inisial)

Jabatan: Penghulu KUA Pontianak Utara

##### C. Pertanyaan

1. Sepengetahuan bapak/ ibu, di dalam aturan undang-undang Apakah ada pelarangan khusus untuk pernikahan tertentu?

Menurut kompilasi hukum Islam dan menurut undang-undang perkawinan baik yang lama maupun yang baru yang udah dirilis tidak ada terlarang dan antara aktual dengan Syarifah selama syarat dan rukunnya sudah lengkap dan sudah berdasarkan aturan yang berlaku dan menurut kombinasi hukum islam itu tidak ada halangan tidak ada permasalahan maka pernikahan itu bisa dilaksanakan sebelumnya antara ahwal sama syarifah itu adalah jati laki-laki calon pengantin laki-laki secara umum bukan dari kalangan Said atau Harry gitu ya itu keturunan dari Siti Fatimah Azzahra dengan suaminya Ali Bin Abi Thalib Jadi kalau kalau yang cari Pak ini adalah menurut menurut ulama ulama Syafi'i ya hukumnya meninggalkan Syarifah dengan itu tidak sah karena alasan

kapas tidak setara tidak setara Tapi menurut mazhab Imam Maliki antara Syarifah dengan aktual itu tidak ada penerangan bahkan tidak ada halangan karena menurut bahasa Imam Malik bahwa yang dimaksud syarat dan rukun itu Syarat rukun dan dalam syarat kafan itu tidak disyaratkan harus sama-sama Sayyid atau Syarif atau Syarifah tidak ada syarat untuk di kalangan Imam Malik tapi Imam Syafi'i itu ada pelarangan karena itu alasan karena bisa terputusnya nasab Syarifah kalau dinikahkan.

2. Berapa banyak jumlah pernikahan antara ahwal dengan syarifah yang terjadi di KUA?

Jumlah pernikahan antara awal dengan Syarifah yang terjadi di KUA sepanjang tahun kemarin kan tadi udah ya sekitar ada beberapa pasangan ada hafal dengan desain Pak dan itu harus melihat data dan data itu kami mencatatkan di buku register yang ada.

## Lampiran 5. Dokumentasi



**Gambar 1. Wawancara Ahli Hukum Keluarga**



**Gambar 2. Wawancara Kepala KUA Pontianak Timur**



**Gambar 3. Wawancara Kepala KUA Pontianak Barat**



**Gambar 4. Wawancara Penghulu KUA Pontianak Utara**